

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Tentang Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Sedangkan menurut James E. Anderson (Solichin; 2001; 2) merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (Pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan *policy making process*, menurut Shafrits dan Russel dalam Daru (2008;30) yang (1) merupakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan.

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakikatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat,cepat, dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakkan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

2.1.1 Sifat Kebijakan publik

Menurut Leo Agustino (2014:9) sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik apaabila dibagi-bagi dalam beberapa kategori yaitu:

1. *Policy demands* atau permintaan kebijakan, merupakan permintaan atau kebutuhan atau kalim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok/dengan resmi dalam system politik karena adanya masalah yang mereka rasakan.
2. *Policy decision* atau putusan kebijakan, adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan.
3. *Policy statement* atau pernyataan kebijakan, adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan.
4. *Policy output* atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan dan pernyataan kebijakan.

5. *Policy outcomes* atau akibat dari kebijakan adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

2.2 Implementasi

Menurut Leo Agustino, (2008: 138) dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Nugroho Rian. D, 2006: 494.

Selanjutnya Rian Nugroho menjelaskan lagi kebijakan yang bisa langsung diimplementasikan, tanpa memerlukan kebijakan turunannya, seperti: Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll, dan kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas seperti Undang-undang.

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

Menurut Meter dan Horn dalam Nogi (2003;14) merumuskan secara sederhana faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, meskipun kebijakan pemerintah daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah dirancang sedemikian rupa, hal-hal yang membuat suatu pelaksanaan kebijakan gagal antara lain;

1. Kebijakan yang dibuat spesifikasinya tidak lengkap.
2. Intansi yang ditunjuk untuk pelaksanaan kebijakan tidak cocok
3. Adanya tujuan yang sating berlawanan.
4. Insentif yang tidak memadai.
5. Ketidak jelasan arah kebijakan dengan implementasi kebijakan.
6. Keterbatasan keahlian.
7. Sumber administrasi yang tidak jelas.
8. Kegagalan komunikasi.

Menurut Grindel dalam Nogi (2003;15) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi (*content*) dan konteks (*context*) kebijakan;

- a. Isi Kebijakan (*policy content*) isi kebijakan ini meliputi :
 1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan.
 2. Bentuk manfaat yang diberikan
 3. Luasnya perubahan yang diinginkan
 4. Letak pembuatan keputusan yang berkaitan dengan banyaknya intansi yang terlibat dalam pembuatan keputusan implementasi kebijakan
 5. Pelaksanaan program
 6. Sumber daya manusia (SDM) maupun non-SDM
- b. Kontesk implementasi
 1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
 2. Karakteristik kelembagaan.
 3. Sikap tanggap dari para pelaksan

Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antar pelaksana/penerapan kebijakan dengan desain, tujuan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau basil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

2.2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli yang dikutip dari buku Harbani Pasolong (2008:23) implementasi kebijakan menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik. Hinggis mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Leo Agustino (2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini prosedur kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J.O. Udoji yang dikutip oleh Leo Agustino (2014:140), pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

2.2.2 Faktor Keberhasilan Implementasi

Salah satu pendapat yang menjelaskan tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan publik disampaikan oleh Weimer dan Aidan R. Vining dalam Pasolong, (2008:56), menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan publik yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama merupakan suatu assembling produktif.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

2.2.3 Penghambat Implementasi

Menurut J.A.M Marse dalam (Tangkilisan, 2004:10), ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. Isi kebijakan, yaitu suatu kebijakan dikatakan gagal karena samarnya isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketepatan dan ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan itu sendiri.
2. Informasi, yaitu jika terjadi kekurangan informasi maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijakan tersebut.
3. Dukungan, karena sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.
4. Pembagian potensi, yaitu pembagian potensi antara para aktor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensiasi tugas yang berwenang.

2.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Djohani (Dalam M. Anwas, 2013:49).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang di capai oleh sebuah perubahan social yaitu mesyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social, dan mandiridalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan. (Suharto, 2010:58-60)

Mahidin (2006), mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut. Pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Konsep pemberdayaan yang dilakukan bertujuan pada pemberdayaan bidang ekonomi dan bidang sosial, dengan maksud kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil dan agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya. Keberdayaan masyarakat

merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional (Rukminto, 2008)

Suharto (2009:57-58) Pemberdayaan dengan memiliki kata dasar *power* yang berarti kekuasaan menjadi sebuah proses yang bermakna dalam perubahan pada masyarakat, karena kekuasaan dapat berubah. jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. Pemberdayaan memiliki kemampuan orang, khususnya pada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
3. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Sumodiningrat dalam (Dwi Pratiwi 2010:10) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 jalur, yaitu:

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*).
2. Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memberikan perlindungan (*Protecting*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan.

Menurut Sumaryadi (2005:96) Pemberdayaan adalah sebuah kata yang bersifat emotif dan menarik bagi beberapa orang. Orang tertarik kepadanya karena tampaknya ia menawarkan sesuatu yang pada saat sekarang ini tidak ada tapi mampu mengubah kehidupannya. Kata ini mengandung ide bahwa orang berada dalam perluasan kemampuan bahwa wawasan mereka dan mengevaluasi diri sendiri sampai prestasi dan kepuasan yang lebih besar.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan, menurut Suharto (2005), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekarat – sekarat kultural dan struktur yang menghambat.
2. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan – kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok – kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan; memberi bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas – tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam Masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

2.4 Konsep Peranan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Peranan berasal dari kata *peran*. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang di miliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Berdasarkan pengertian diatas, di ambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan peranan adalah suatu tingkatan kedudukan atau tugas utama yang harus dilaksanakan yang dilakukan oleh manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan dari :

1. Obyeknya sudah ada akan tetapi masih belum sempurna maka akan dijadikan sempurna, atau yang sedikit dijadikan menjadi banyak, diluaskan atau di perindah.
2. Obyeknya sudah sempurna di pelihara terus menerus untuk diwariskan pada generasi yang akan datang.

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, 2009:212-213).

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

2.5 Usaha Mikro Kecil Menengah

Untuk Indonesia sendiri mendefinisikan Industri Kecil (Usaha Kecil) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Usaha mikro diartikan sebagai ”model usaha yang paling kecil, biasanya dilakukan di rumah (definisi ini juga digunakan oleh Bank Dunia). Jika dikaitkan dengan jumlah pekerja, usaha mikro menurut definisi Amerika dan Eropa sama, yaitu jumlah pekerja di bawah 10 pekerja.”

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan Pengusaha Mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro antara lain: ”modal usahanya tidak lebih dari Rp 10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah/alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari.”

(*Landasanteori.com*)

Jenis usaha mikro, antara lain seperti dagang (seperti warung kelontong, warung nasi, mie bakso, sayuran, jamu), industri kecil (konveksi, pembuatan tempe/kerupuk/kecap/kompom/sablon), jasa (tukang cukur, tambal ban, bengkel motor, las, penjahit), pengrajin (sabuk, tas, cinderamata, perkayuan, anyaman), dan pertanian/peternakan (palawija, ayam buras, itik, lele).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, adalah sebagai berikut:

a. Usaha Mikro.

yang di maksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagai mana di atur dalam undang-undang ini.

Kriteria usaha mikro adalah : Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 Juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 Juta.

b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang di miliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil sebagai mana di maksud dalam undang-undang.

Kriteria Usaha Kecil adalah : Memiliki kekayaan bersih senilai Rp. 50 Juta sampai dengan atau paling banyak Rp. 500 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 Juta sampai dengan paling banyak 2,5 Milyar.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang di miliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai sebagaimana di atur dalam undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai paling banyak Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 Milyar sampai paling banyak 50 Milyar.

Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan Kementerian.

NO	USAHA	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	Usaha Mikro	Max Rp.50 Juta	Max Rp. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>Rp. 50 - 500 Juta	>Rp 300jt – 2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	>Rp. 500 Jt – 10 Milyar	> Rp. 2,5 – 50 Milyar

Sumber : Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2012.

Secara empiris, selama ini UMKM terutama usaha mikro sangat sulit untuk memenuhi kriteria aturan/mechanisme baku perbankan dalam penyaluran kredit untuk membiayai usaha dan permodalan yang dikenal dengan nama prinsip 5-C (*character, condition of economy, capacity to repay, capital, collateral*). (Subekti, 1996 :104)

- Character* yaitu data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*.
- Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to play* atau kemampuan dalam membayar.
- Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity, return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

- d) *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. “Collateral ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan solusi.”

Banyak kendala untuk meningkatkan akses usaha kecil melalui lembaga keuangan, dan kendala terbesar adalah tidak tersedianya agunan fisik. Dalam hal ini agunan pinjaman menjadi fokus dalam pengembangan akses pembiayaan pada usaha kecil.

Oleh karenanya wajar apabila selama ini pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan lebih cenderung menciptakan sekaligus menyediakan skema ”kredit program” yang lebih banyak bersifat ”dana hibah bergulir” kepada berbagai kelompok masyarakat (pokmas) yang bergerak dalam usaha mikro.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.

beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:

- a) Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- b) Bab VI Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.
- c) Bab VII Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; Pengembangan lembaga modal ventura; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;

Sementara untuk menentukan keberhasilan sebuah program usaha yang di fokuskan kepada bidang UMKM, maka dapat di gunakan indicator pengukuran yang ada di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan, dan di dalam pasal ini di atur beberapa point yang bisa di gunakan untuk menjalankan program-program yang nantinya bermanfaat untuk kemajuan UMKM yang ada, adapun prinsip tersebut yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 4 : Prinsip-Prinsip UMKM.

- a. Meunumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha UMKM untuk Berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan public yang transpar, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- d. Peningkatan daya Saing UMKM.
- e. Penyelenggaraan Perencanaan, pelaksanaan. Dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 5 : Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, kerkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan Mengembangkan kemampuan usaha Mikro, Kecil Dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan Peran Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan.

Tentu saja disamping undang-undang diatas, UMKM masih diatur dengan bermacam peraturan daerah yang berkaitan dengan proses produksi, tempat usaha, dan lain-lainnya. Peraturan daerah mungkin berbeda di suatu propinsi dengan propinsi lainnya.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor

4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar.

2.7 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Halaman Wikipedia memberikan pengertian Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas yang berlaku diantara negara-negara anggota ASEAN. Hal tersebut karena para pemimpin negara ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dirancang untuk mewujudkan Vision ASEAN ditahun 2020.

Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MEA secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara (ASEAN) menerapkan sistem perdagangan bebas. Indonesia dan seluruh negara-negara ASEAN lainnya (9 negara lainnya) telah menyepakati perjanjian MEA tersebut atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *ASEAN Economy Community*.

Secara umum, Masyarakat Ekonomi ASEAN diartikan sebagai sebuah masyarakat yang saling terintegrasi satu sama lain (maksudnya antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam lingkup ASEAN) dimana adanya perdagangan bebas diantara negara-negara anggota ASEAN yang telah disepaki bersama antara pemimpin-pemimpin negara-negara ASEAN untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang lebih stabil, makmur dan kompetitif dalam pembangunan ekonomi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2016, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menyemarakkan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara tersebut. Ini akan mempengaruhi banyak orang, baik pekerja maupun investor dan pengusaha.

Tujuan dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN serta agar daya saing Asean meningkat dan bisa menyaingi perekonomian Cina dan India untuk menarik investasi asing.

Bagi pengusaha ataupun investor, MEA dianggap sebagai peluang namun juga tantangan.

Adapun bentuk kerjasama dalam Masyarakat Ekonomi Asen (MEA) ialah sebagai berikut ini:

- a. Pengembangan pada sumber daya manusia dan adanya peningkatan kapasitas
- b. Pengakuan terkait kualifikasi profesional
- c. Konsultasi yang lebih dekat terhadap kebijakan makro keuangan dan ekonomi.
- d. Memilik langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan.
- e. Meningkatkan infrastruktur.
- f. melakukan pengembangan pada transaksi elektronik lewat e-ASEAN.
- g. Memperpadukan segala industri yang ada diseluruh wilayah untuk dapat mempromosikan sumber daerah.
- h. meningkatkan peran dari sektor swasta untuk dapat membangun MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pentingnya Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak terlepas dari dampak positif dan manfaat dari diberlakukannya perdagangan bebas diwilayah regional Asia Tenggara tersebut. Mungkin saat ini dampak positifnya belum begitu terasa

karena MEA baru saja diberlakukan yaitu pada tahun 2015, namun diharapkan manfaat besarnya akan terasa pada tahun-tahun selanjutnya. Dan dibawah ini adalah beberapa dampak positif atau manfaat dari Masyarakat Ekonomi ASEAN itu sendiri.

1. Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mendorong arus investasi dari luar masuk ke dalam negeri yang akan menciptakan multiplier effect dalam berbagai sektor khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi.
2. Kondisi pasar yang satu (pasar tunggal) membuat kemudahan dalam hal pembentukan *joint venture* (kerjasama) antara perusahaan-perusahaan diwilayah ASEAN sehingga akses terhadap bahan produksi semakin mudah.
3. Pasar Asia Tenggara merupakan pasar besar yang begitu potensial dan juga menjanjikan dengan luas wilayah sekitar 4,5 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk yang mencapai 600 juta jiwa.
4. MEA memberikan peluang kepada negara-negara anggota ASEAN dalam hal meningkatkan kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal yang merupakan dua faktor produksi yang sangat penting.
5. Khusus untuk bidang teknologi, diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini menciptakan adanya transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yang ada diwilayah Asia Tenggara.

2.8 Konsep Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. Dan adapun 5 unsur koperasi Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi adalah badan usaha
 - 2) Koperasi adalah kumpulan orang – orang atau badan hukum koperasi
 - 3) Koperasi Indonesia , koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip – prinsip koperasi
 - 4) Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat
 - 5) Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan
- Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992, Prinsip

Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992 adalah sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing
- 4) Pemberian batas jas yang terbatas terhadap modal
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan perkoperasian
- 7) Kerja sama antar koperasi

2.8.1 Konsep Koperasi Barat

Konsep Koperasi Barat koperasi adalah organisasi swasta, yang dibentuk sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan, dengan maksud mengurus kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Persamaan kepentingan tersebut berasal dari perorangan atau kelompok. Kepentingan bersama suatu kelompok keluarga atau kelompok kerabat dapat diarahkan untuk membentuk atau masuk menjadi anggota koperasi.

Secara negatif, koperasi dapat dikatakan sebagai “organisasi bagi egoisme kelompok”. Namun demikian, unsur egoistik ini diimbangi dengan unsur positif sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kepuasan keinginan individu dengan cara bekerjasama antar sesama anggota, dengan saling menguntungkan.
- b) Tujuan individu yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama.
- c) Hasil berupa *surplus*/keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati.
- d) Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi.

Dampak langsung koperasi terhadap anggotanya adalah:

- a) Promosi kegiatan ekonomi anggota.
- b) Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan, dan kerja sama antar koperasi secara horizontal dan vertikal.

Dampak tidak langsung koperasi terhadap anggota hanya dapat dicapai,

bila dampak langsungnya sudah diraih. Dampak koperasi secara tidak langsung adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan.
- b) Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil, misalnya inovasi teknik dan metode produksi.
- c) Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar antara produsen dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.

2.8.2 Konsep Koperasi Sosialis

Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional. sebagai alat pelaksana dari



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan yang ditetapkan secara sentral, maka koperasi merupakan bagian dari suatu tata administrasi yang menyeluruh, berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan publik, badan pengawasan dan pendidikan.

2.8.3 Konsep Koperasi Negara Berkembang (Indonesia)

Walaupun masih mengacu kepada kedua konsep tersebut, namun dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Campur tangan ini memang dapat dimaklumi karena apabila masyarakat dengan kemampuan sumber daya manusia dan modalnya terbatas dibiarkan dengan inisiatif sendiri untuk membentuk koperasi, maka koperasi tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Sehingga, pengembangan koperasi di negara berkembang seperti di Indonesia dengan *top down approach* pada awal pembangunannya dapat diterima, sepanjang polanya selalu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di negara tersebut. Dengan kata lain, penerapan pola *top down* harus diubah secara bertahap menjadi *bottom up approach*. Hal ini dimaksudkan agar rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap koperasi oleh anggota semakin tumbuh, sehingga para anggotanya akan secara sukarela berpartisipasi aktif. Apabila hal seperti tersebut dapat dikembangkan, maka koperasi yang benar-benar mengakar dari bawah akan tercipta, tumbuh, dan berkembang.

Adanya campur tangan pemerintah Indonesia dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya adalah, tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan kolektif, sedangkan koperasi di negara berkembang seperti Indonesia, tujuannya adalah

meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya dan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat yang berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah.

2.9 Pandangan Islam Tentang Kebijakan

Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan disegala aspek kehidupan seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan pembangunan intelektual dan kultural, sumber ajarannya berasal dari Al-Quran dan Hadits.

Begitu juga dalam hal kebijakan pemerintah tidak akan pernah terlepas dari islam. Jauh sebelum ilmuwan barat mengutarakan teori-teori seputar kebijakan pemerintah ini. Al-Quran dan Hadits telah membicarakan hal itu, semua telah tertuang di dalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau atau tidak mengikutinya.

Perhatian utama kepemimpinan adalah kebijaksanaan pemerintah, yaitu apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena masyarakat bukan hanya menilai apa yang dilaksanakan pemerintah saja tetapi juga apa yang tidak dilaksanakan.

Kebijakan itu merupakan pengambilan keputusan kebijakan, yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Disamping itu, Al-Qur'an juga menyoroti mengenai kebijakan pemerintah. Allah menyuruh berlaku

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adil walaupun terhadap saudara dan kerabat sendiri oleh karenanya, pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya dituntut berlaku seadil-adilnya, tanpa ada unsur kepentingan pribadi maupun golongan. Pada hakikatnya semua yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah hendaknya semata-mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, surat an-Nisa'/4 ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اكُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ عَلَىٰ أَوْلَادِ الَّذِينَ آمَنُوا وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا فَقِيرًا أَوْ
 قَالَهُ أَوْ بَلِيًّا غَنِيًّا أَوْ بَلِيًّا فَلا تَتَّبِعُوا أَنفُسَهُمْ وَانْتَدُوا أَوْ أَضْوَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa islam menghendaki agar dalam pembuatan suatu kebijakan didasari oleh asas keadilan dan kebijakan yang dibuat tersebut haruslah memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Selain daripada itu kebijakan yang dihasilkan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.

2.10 Penelitian Terdahulu

1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam penganggulangan Kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian yang sebelumnya telah di selesaikan oleh Ferry Dwi Kurniawan Lukman Fauziah, Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Program Study Administrasi Negara. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah Sidoarjo, tujuan dari penelitian ini merupakan untuk menganalisis dan mendiskripsikan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebagai Upaya Penanggulangan kemiskinan Di Dusun Waru Rejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Adapun perbedaaan Penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah:

- a. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan yang di aplikasikan dalam UMKM, Sementara penelitian yang penilis buat adalah Penelitian yang berfokus untuk menganalisis sejauh mana Peran Dinas Koperasi UMKM kota Pekanbaru untuk memberdayakan Pelaku UMKM kota pekanbaru untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
 - b. Penelian di atas di laksanakan di kabupaten Pasuruan sementara Penelitian yang penulis buat di laksanakan di daerah Kota Pekanbaru, Riau.
2. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Suku Dinas Koperasi UMKM Kota Jakarta Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yang di lakukan oleh Fitri Maliana Nugraha yang merupakan Mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kota Serang. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2015, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan yang dilakukan oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dalam meningkatkan usahanya. Adapun perbedaaan Penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah:
- a. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Maliana Nugraha Merupakan penelitian yang berfokus pada penelitian yang mengutamakan analisis

untuk mengetahui pemberdayaan yang dilakukan oleh Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat. Sementara Penelitian yang penulis buat adalah berfokus kepada sejauh mana Peran Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

2.11 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahan pemahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.
2. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu
3. Implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan public
4. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah upaya dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan pelatihan atau memberikan bantuan modal guna meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga terciptalah masyarakat yang mandiri dalam perekonomian.
5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang di miliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai sebagaimana di atur dalam undang-undang.

2.12 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep secara jelas mengenai variabel-variabel penelitian untuk memberikan hasil penelitian yang seragam pada semua pengamat (Purwanto, 2007: 93). Konsep operasional juga menjelaskan tentang bagaimana kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang dimaksud (Masyuri dan Zainudin, 2008:131). Adapun variabel yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah “Analisis Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Pekanbaru (Studi Kasus: Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menghasilkan Produk Berkualitas)”. Indikator yang dijadikan penilaian dalam penelitian ini adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Analisis Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menghasilkan Produk Berkualitas).

No	Konsep	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
1	Peranan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Penumbuhan Kemandirian, Dan Kewirausahaan UMKM.	a. Memberikan Pelatihan-Pelatihan Secara Insentif di bidang usaha UMKM. b. Menciptakan Kewirausahaan di bidang UMKM.
2	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki.	2. Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Daerah dan Berorientasi Pasar Sesuai dengan Kompetensi UMKM.	a. Meningkatkan UMKM di bidang Kerajinan Asli Daerah. b. Memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada, untuk dijadikan sesuatu yang bernilai jual di tengah masyarakat.
		3. Peningkatan Daya Saing UMKM	a. Meningkatkan Kualitas Produk agar dapat Bersaing di pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean. b. Memasarkan produk UMKM
		4. Penyelenggaraa n Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Secara Terpadu.	a. Menyusun Program-Program yang bertujuan untuk Peningkatan Kualitas UMKM. b. Melakukan Kontrol Pengawasan kepada UMKM.

Sumber: Data Olahan Penulis tahun 2018

2.13 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Pekanbaru.



Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.